



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 65 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH
DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu penyesuaian dan perubahan Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Jember;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Menteri Dalam Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Jember.
3. Bupati adalah Bupati Jember.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
5. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten Jember selaku Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPKD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan pengelolaan keuangan dan aset Kabupaten Jember selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan / bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan / diterbitkan oleh pengguna anggaran / kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D.
16. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

17. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
19. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
20. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
21. Pemerintah daerah lainnya, adalah Pemerintah Propinsi/ Pemerintah Kabupaten/ Pemerintah Kota lain di luar Pemerintah Kabupaten Jember.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
23. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang dan/atau barang.

BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah/Kabupaten.
- (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 5

- (1) Belanja Hibah diberikan kepada:
 - a. Pemerintah Pusat
 1. Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 2. Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 3. Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
 4. Penyediaan setiap keping blanko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
 5. Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
 - b. Pemerintah Daerah lainnya
Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. BUMN
Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - d. BUMD
Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
 - e. Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

1. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
 - (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota; atau
 - (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
 - (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
2. Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

f. Partai Politik

Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b) bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
 - c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - 1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) partai politik dan/atau
 - 4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

- d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
 - e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (3) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya dan menjadi obyek pemeriksaan tersendiri.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 6

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga, dan ormas yang berbadan hukum Indonesia menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal yang paling sedikit memuat:
 - a. rencana penggunaan Hibah;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. rencana anggaran biaya;
 - e. susunan organisasi/panitia; dan
 - f. ditandatangani oleh pimpinan/ketua penerima hibah.
- (3) SKPD terkait melakukan identifikasi dan evaluasi usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) SKPD terkait menyampaikan hasil identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Kabupaten.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan RKPD.
- (7) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hibah berupa uang, barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD terkait.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan rincian obyek belanja hibah pada SKPD terkait.
- (2) Obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Lain;
 - c. Badan Usaha Milik Negara
 - d. Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Badan, Lembaga, dan Ormas yang berbadan hukum Indonesia;
 - f. Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang hibah.

Pasal 9

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 10

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 11

SKPD terkait menyusun petunjuk teknis tentang Hibah sebagai pedoman/acuan pelaksanaan oleh penerima Hibah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

- (1) Setiap pemberian Hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani oleh Kepala SKPD terkait selaku PA dan penerima Hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah Kabupaten kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberian hibah yang diberikan untuk lebih dari satu penerima belanja yang dibebankan pada kode rekening belanja dengan penggunaan dana yang sama, dapat diterbitkan dalam 1 (satu) SPP/SPM/SP2D yang didukung dengan daftar lampiran SPP/SPM/SP2D yang memuat paling sedikit nama penerima, nama lembaga, besaran hibah yang diterima dan nomor rekening bank penerima hibah.
- (6) Pemberian hibah yang apabila di dalam NPHD nya diberikan lebih dari satu tahapan, untuk permohonan pembayaran tahap berikutnya harus disertai dengan laporan pertanggungjawaban tahap sebelumnya kecuali ditentukan lain dalam NPHD.
- (7) Pemberian hibah dalam bentuk barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh SKPD dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan proses pengadaan dan penyerahannya dilakukan oleh SKPD terkait dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 14

- (1) Penerima Hibah berupa berupa uang, barang, dan/atau jasa wajib menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui SKPD terkait.
- (2) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi:
 - a. proposal usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati;
 - b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima Hibah;
 - c. pakta intergritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima digunakan sesuai dengan NPHD/Proposal; dan
 - d. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian Hibah berupa barang dan/atau jasa.
- (3) Apabila penerima belanja hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban, SKPD terkait wajib mengingatkan penerima belanja hibah dimaksud dengan menyampaikan surat teguran.
- (4) Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan Hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti Serah Terima Barang/Jasa bagi penerima Hibah berupa barang/jasa.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku Obyek Pemeriksaan yang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Pasal 15

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada SKPD terkait dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD pelaksana program kegiatan.
- (3) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (5) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten.
- (6) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

BAB IV BANTUAN SOSIAL Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

- (1) Pemerintah kabupaten dapat memberikan bantuan sosial sesuai kemampuan keuangan daerah/Kabupaten.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- (4) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.

Pasal 17

- (1) Anggota/kelompok masyarakat meliputi :
 - a. individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami risiko sosial;
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (2) Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin,

yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.

- (3) Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
- (4) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit :
 - a. selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial;
 - b. memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan
 - d. sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
 - 1) Rehabilitasi Sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
 - 2) Perlindungan Sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
 - 3) Pemberdayaan Sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 - 4) Jaminan Sosial
merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
 - 5) Penanggulangan kemiskinan.
merupakan kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
 - 6) Penanggulangan Bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
- (5) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 18

- (1) Penanggung jawab anggota/kelompok masyarakat dapat menyampaikan usulan Bantuan Sosial secara tertulis kepada Bupati melalui SKPD Terkait.
- (2) Usulan Bantuan Sosial secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Proposal yang paling sedikit memuat:
 - a. rencana penggunaan Bantuan Sosial;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. sasaran, program kegiatan;
 - e. rencana anggaran biaya;
 - f. susunan organisasi/panitia/anggota/ kelompok masyarakat; dan
 - g. diketahui oleh penanggung jawab kegiatan, pejabat yang berwenang atau pimpinan lembaga.
- (3) SKPD terkait melakukan identifikasi dan evaluasi usulan Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) SKPD terkait menyampaikan hasil identifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan kabupaten.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Bantuan Sosial dalam rancangan RKPD.
- (7) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (8) Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (9) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- (10) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (11) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- (12) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (13) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud ayat (12) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Bantuan sosial berupa uang dan barang dicantumkan dalam RKA-SKPD terkait.

- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial, dan rincian obyek belanja bantuan sosial pada SKPD terkait.
- (2) Obyek belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
 - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
 - d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bantuan sosial.

Pasal 21

Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-SKPD.
- (2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 23

SKPD terkait menyusun petunjuk teknis tentang bantuan sosial sebagai pedoman/acuan pelaksanaan oleh penerima bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 24

- (1) Bupati menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan Keputusan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.
- (2) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Pencairan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).
- (4) Pencairan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dengan mekanisme LS atau TU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk uang, mekanisme penyaluran keuangannya dilakukan oleh SKPD terkait melalui transfer ke rekening penerima bantuan sosial dan/atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara tunai oleh bendahara pengeluaran SKPD kepada pelaksana kegiatan untuk diserahkan kepada masing-masing penerima bantuan sosial.

- (6) Pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk uang, mekanisme penyaluran keuangannya jika melalui mekanisme LS maka dilakukan oleh SKPKD dan jika melalui mekanisme TU maka dilakukan oleh SKPD terkait.
- (7) Pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melalui transfer ke penerima bantuan sosial dan/atau dalam keadaan tertentu dapat dilakukan secara tunai oleh bendahara pengeluaran SKPD kepada pelaksana kegiatan untuk diserahkan kepada masing-masing penerima bantuan sosial.
- (8) Pemberian bantuan sosial yang diberikan untuk lebih dari satu penerima belanja yang dibebankan pada kode rekening belanja dengan penggunaan dana yang sama, dapat diterbitkan dalam 1 (satu) SPP/SPM/SP2D yang didukung dengan daftar lampiran SPP/SPM/SP2D yang memuat paling sedikit nama penerima, nama lembaga, besaran bantuan sosial yang diterima dan nomor rekening bank penerima bantuan sosial.

Pasal 25

Pemberian bantuan sosial dalam bentuk barang dilaksanakan oleh SKPD dalam bentuk program dan kegiatan, sedangkan proses pengadaan dan penyerahannya dilakukan oleh SKPD terkait dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 26

- (1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab atas penggunaan uang dan barang yang diterimanya dan SKPD terkait wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
 - a. usulan/permintaan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau usulan RKB dari SKPD terkait kepada Bupati;
 - b. keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial; dan
 - c. bukti transfer/bukti penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan terhadap bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial baik dalam bentuk uang ataupun barang diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pada masing-masing SKPD.
- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat :
 - a. daftar penerima bantuan sosial berdasarkan nama dan alamat; dan
 - b. tanda terima uang/barang.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku Obyek Pemeriksaan yang bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

Pasal 27

- (1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Bantuan sosial pada SKPD terkait dalam tahun anggaran berkenaan.

- (2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja barang, rincian obyek belanja barang pakai habis, dan sub rincian obyek belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga atau pihak lain.
- (3) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan dalam tahun anggaran berkenaan.
- (4) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
- (5) Realisasi Bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten.
- (6) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Monitoring dan evaluasi terhadap penerima belanja hibah dan bantuan sosial dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dilaksanakan oleh SKPD terkait dan jika diperlukan dapat dilakukan bersama Inspektorat kabupaten.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati.
- (3) Apabila terjadi penyimpangan dalam penggunaan belanja hibah dan bantuan sosial sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima belanja yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap penerima hibah dan bantuan sosial dilakukan oleh SKPD terkait sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian pedoman yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan dan pertanggungjawaban.
- (3) Pengawasan terhadap penerima belanja hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 30

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada APBD.

Ir. MIRFANO
Pemria Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001



SEKRETARIS DAERAH,

Diundangkan di Jember
pada tanggal 31 Agustus
2021

HENDY S

ttt

BUPATI JEMBER,

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 31 Agustus
2021

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 19), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial Tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**